



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 122 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN ARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 190);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN ARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
6. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
7. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Dinas Perdakum adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
8. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat Disbudparpora adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo.
9. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.
11. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
12. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

13. Arak Jowo yang selanjutnya disebut Arjo adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) dan/atau metil alkohol ( $CH_3OH$ ) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
15. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
16. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
17. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
18. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
20. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
21. Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Provinsi Jawa Timur.
22. Sub Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Provinsi Jawa Timur.
23. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah orang dan/atau badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat yang telah ditetapkan.

24. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
25. Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
26. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
27. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disebut TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
28. Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
29. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
30. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Ponorogo.
31. Produksi adalah semua usaha pembuatan minuman beralkohol.
32. Mengoplos adalah mencampur, meramu atau menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung beralkohol dengan kadar sampai dengan kurang lebih 15%.
33. Tempat penjualan adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi atau didatangi masyarakat.
34. Tempat umum adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat.
35. Iklan adalah promosi dalam bentuk tulisan atau gambar dimedia cetak/elektronika tentang minuman beralkohol.
36. Spanduk adalah tulisan/gambar yang dipasang di jalan, perumahan dan perkantoran tentang promosi dalam bentuk minuman beralkohol.
37. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk Bupati yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
38. Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SITU-MB adalah surat izin yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, dan badan untuk untuk memperoleh tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan, khusus untuk tempat usaha minuman beralkohol.

39. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
40. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A.
41. Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL, adalah Surat Keterangan untuk Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Arjo di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Arjo di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penjualan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
- b. tata cara dan persyaratan perizinan;
- c. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- d. pengawasan, pembinaan dan evaluasi;
- e. tata cara penyampaian laporan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. sanksi administratif;

## BAB IV PENJUALAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERLAKOHOL

### Bagian Kesatu Penjualan

### Pasal 4

- (1) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri dari :
  - a. distributor;

- b. sub distributor;
  - c. penjualan langsung untuk diminum; dan
  - d. penjualan secara eceran (Pengecer).
- (2) Setiap orang dilarang :
- a. mengedarkan dan/atau menjual MBT di Daerah;
  - b. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dan/atau metil alkohol (CH<sub>3</sub>OH);
  - c. mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum; dan/atau
  - d. memasok, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin.
- (3) Badan Usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, wajib dilakukan dengan cara penjualan langsung dan Pengecer melalui Distributor dan Sub Distributor untuk diminum.
- (2) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung wajib mencatat jumlah barang yang dijual dan siapa pembeli barang dan alamatnya untuk mengendalikan peredarannya disertai copy KTP dan nomor telepon/Handphone.
- (3) Tempat penjualan minuman beralkohol yang diminum langsung ditempat sebagai berikut :
- a. hotel;
  - b. restoran;
  - c. pub dan klub malam; atau
  - d. tempat karaoke.
- (4) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- (5) Penjualan langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang memasukkan, membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam tempat penjualan langsung.
- (6) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada :
- a. *supermarket*; dan
  - b. *hypermarket*.
- (7) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
- a. gelanggang remaja, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;

- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan/atau
  - c. tempat tertentu lainnya.
- (8) Bupati mempunyai kewenangan untuk tidak memberikan izin berdasarkan pertimbangan ketertiban umum, sosial dan budaya.

Bagian Kedua  
Peredaran

Pasal 6

- (1) Minuman beralkohol produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar.
- (2) Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. kadar alkohol;
  - c. daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
  - d. berat bersih atau isi bersih;
  - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
  - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; dan
  - g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol" dan tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".
- (3) Tata cara pengajuan label edar diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap minuman beralkohol yang tidak ada label edar dilarang beredar di daerah.

Bagian Ketiga  
Penyimpanan

Pasal 7

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol dengan menyediakan tempat khusus atau tersendiri dan tidak dicampur bersama dengan produk lainnya.
- (2) Pengecer wajib menyediakan petugas/pramuniaga tersendiri untuk konsumen Minuman Beralkohol.
- (3) Pengecer wajib melarang konsumen Minuman Beralkohol yang meminum langsung di lokasi penjualan.

Pasal 8

- (1) Penjual Langsung wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan terpisah dengan barang-barang lainnya.

- (2) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah;
  - b. jenis;
  - c. merk;
  - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
  - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
  - f. tujuan pengeluaran; dan
  - g. asal barang.
- (4) Penjual langsung wajib mencatat nama, alamat pembeli disertakan fotokopi KTP kepada pembeli dan jumlah barang yang dibeli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada pembeli.
- (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas dari Tim Terpadu yang melakukan pemeriksaan.

## BAB V TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Setiap Distributor atau sub distributor, pengecer dan penjual langsung minum ditempat minuman beralkohol golongan A, B dan C wajib mempunyai SIUP-MB.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A atau SKPL-A sesuai peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Persyaratan SIUP - MB

#### Pasal 10

Permohonan SIUP-MB Golongan B dan Golongan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung diajukan kepada Bupati melalui DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan :

- a. untuk Hotel, Restoran, Bar dan Klub Malam serta Karaoke harus dilampiri dengan:
  1. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai penjual langsung;
  2. fotocopy e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggungjawab perusahaan/pemilik yang masih berlaku;
  3. fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

4. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. fotocopy Surat Status Tempat Usaha;
  6. fotocopy akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
  7. rencana penjualan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun;
  8. daftar jenis merk jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan dan telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi kesehatan;
  9. pas foto penanggungjawab perusahaan / pemilik ukuran 4 x 6 cm berwarna.
- b. untuk pengecer atau penjual langsung
1. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai penjual langsung atau pengecer ditempat lainnya;
  2. fotocopy e -KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggungjawab perusahaan/pemilik yang masih berlaku;
  3. fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  4. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. fotocopy Surat Status Tempat Usaha;
  6. fotocopy akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
  7. rencana penjualan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun;
  8. daftar jenis merk jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan dan telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi kesehatan;
  9. pas foto penanggungjawab perusahaan / pemilik ukuran 4 x 6 cm berwarna.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pelayanan

Pasal 11

Mekanisme pelayanan SIUP-MB dan perpanjangan SIUP-MB sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan dan menyerahkan berkas persyaratan administrasi lengkap ke DPMPTSP sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a dan huruf b dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. petugas dari DPMPTSP menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon;
- c. berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon;

- d. berkas yang telah lengkap diberi nomor registrasi dan dibuatkan tanda penerimaan berkas permohonan;
- e. guna Penerbitan SIUP-MB Kepala DPMPTSP mengirimkan berkas pengajuan permohonan kepada Kepala Dinas Perdakum untuk mendapatkan Rekomendasi Persetujuan yang ditandatangani oleh ketua Tim Terpadu dalam hal ini Kepala Dinas Perdakum sebagai kelengkapan berkas untuk diproses izin lebih lanjut;
- f. apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa pemohon tidak layak memiliki SIUP-MB, Kepala Dinas Perdakum mengembalikan permohonan dengan jawaban tidak direkomendasi kepada Kepala DPMPTSP;
- g. Kepala DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan rekomendasi Dinas Perdakum sebagai dasar penolakan permohonan pengajuan SIUP-MB;
- h. apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa pemohon layak untuk memiliki SIUP-MB, maka Kepala Dinas Perdakum memberikan Rekomendasi Persetujuan sebagai kelengkapan berkas untuk diproses izin lebih lanjut;
- i. berdasarkan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf h DPMPTSP menerbitkan SIUP-MB melalui Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

## BAB VI

### RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian SIUP-MB untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol ditempat tertentu.
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang dikelompokkan dalam golongan :
  - a. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
  - b. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
  - a. hotel;
  - b. restoran;
  - c. pub dan klub malam; atau
  - d. tempat karaoke.

- (5) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah perorangan atau Badan yang memperoleh Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu;
- (6) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah perorangan atau Badan yang memperoleh Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.

## BAB VII PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pengawasan dan Pembinaan

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dan MBT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
  - a. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Penjual Langsung dan Pengecer sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap perundang-undangan dan
  - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya Minuman Beralkohol dan dampaknya bagi kesehatan.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya yang terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Dinas Perdakum;
  - b. Disbudparpora;
  - c. Dinkes;
  - d. Satpol PP;
  - e. DPMPTSP;
  - f. perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas Perdakum.
- (5) Dalam melakukan pengawasan, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur pendukung.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal melakukan pengawasan dan penertiban, Bupati menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah.

- (8) Apabila pada saat penertiban ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah maka Satpol PP dapat memproses pelanggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pembiayaan Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana pada ayat (5) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 14

SIUP-MB akan dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Dinas Teknis dan Tim Terpadu.

### BAB VIII TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Setiap penjual langsung dan/atau pengecer baik perorangan dan/atau badan yang telah memegang SIUP-MB, wajib menyampaikan hasil laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdakum dengan tembusan Gubernur c.q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
  - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
  - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
  - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
  - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Format laporan realisasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan Arjo.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol dan Arjo yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

- (3) Dalam hal adanya indikasi kegiatan penyalahgunaan dan pelanggaran peredaran Minuman Beralkohol, aparat pemerintah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, kepala dusun/ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga dapat berperan aktif melaporkan kepada Tim Terpadu.

## BAB IX TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 17

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 15 dan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penutupan/penghentian usaha sementara;
  - c. denda administratif;
  - d. penutupan/penghentian usaha tetap/permanen; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Terhadap setiap kegiatan memperdagangkan/menjual minuman beralkohol yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perdakum atau pejabat yang ditunjuk Bupati, memberikan sanksi peringatan tertulis, dimulai dengan peringatan tertulis pertama.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi, maka dikenai sanksi peringatan tertulis kedua.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi, maka dikenai sanksi peringatan tertulis ketiga.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggarannya, maka dikenai sanksi penutupan/penghentian usaha sementara dan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan atas pelanggarannya.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan penutupan/penghentian usaha sementara tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif.
- (8) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (7), penerima sanksi tidak menaati ketentuan, maka akan dikenakan sanksi penutupan/penghentian usaha tetap/permanen yang disertai pencabutan izin usaha.
- (10) Penutupan/penghentian usaha tetap/permanen yang disertai pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan dengan surat penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdakum atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pengecer dan/atau penjual langsung dalam wilayah daerah yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum diterbitkan Perizinan berusahanya diproses melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaku Usaha yang sudah memiliki SIUP-MB untuk melaksanakan pembayaran retribusi izin penjualan Minuman Beralkohol sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 21-09-2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 122.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 122 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020

---

**FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PERDAGANGAN  
 MINUMAN BERALKOHOL (SP SIUP-MB)**

Nomor :

Kepada  
 Yth. BUPATI PONOROGO  
 Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Ponorogo  
 di PONOROGO

I. Permohonan SIUP-MB sebagai	1. Penjual langsung untuk diminum; 2. Pengecer dalam kemasan; 3. Penjual langsung dan/ atau Pengecer MB untuk tujuan kesehatan.
II. Maksud Permohonan	1. Permohonan SIUP-MB Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan : a. Nama Penanggung Jawab Perusahaan; b. Alamat Penanggung Jawab Perusahaan; c. Alamat Perusahaan.
III. Identitas Perusahaan 1. Nama Perusahaan : ..... 2. Bentuk Badan Usaha Perusahaan : ..... 3. Alamat Perusahaan - Jalan/Nomor/RT/RW : ..... - Desa : ..... - Kecamatan : ..... - Kabupaten : ..... 4. Tempat penjualan minuman beralkohol : Hotel/Restoran/Karaoke 5. Status Tempat Usaha a. Milik Sendiri b. Sewa/Kontrak c. Lainnya 6. Instansi Penerbit Surat Izin Usaha (TDUP) : ..... 7. Nomor dan Tanggal Surat Izin Usaha yang dimilikinya (TDUP) : ..... 8. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP : ..... 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....	

IV. Identitas Pemilik Perusahaan/ Penanggungjawab	
1. Nama Lengkap	: .....
2. Alamat Rumah/Tempat Tinggal sesuai KTP	: ..... .....
3. No. Telp/Hp/Fax	: .....
V. Legalitas Perusahaan	
1. Nomor Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan dan Tanggal (Lampirkan salinan Akta Notaris)	: .....
2. Nama Notaris	: .....
3. Nomor dan Tanggal Pengesahan Akta	: .....
4. Lainnya	: .....
VI. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih	Rp. ....
VII. Identitas Kegiatan Usaha	
1. Kegiatan Usaha	: .....
2. Kelembagaan	: .....
3. Bidang Usaha (sesuai KBLI)	: .....
4. Jenis Minuman Beralkohol yang Diperdagangkan	: .....

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ponorogo, .....

Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan

MateraiRp. 6.000,-


Nama Jelas : .....

-----  
BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 122 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020

**FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN  
 DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

KOP PERUSAHAAN				
Nomor :	....., 20.....			
Lampiran :				
Perihal :	Kepada Yth. Kepala Dinas ..... Kabupaten Ponorogo Di Tempat			
Triwulan :				
Tahun :				
<b>I. KETERANGAN UMUM</b>				
Nama Perusahaan : Alamat : Nomor Tlp : Nomor Fax : Nomor dan Tgl. SIUP-MB : Jenis Perusahaan : Distributor/Sub Distributor/Pengecer/Penjual Langsung				
*) coret yang tidak perlu				
<b>II. REALISASI PENGADAAN</b>				
No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri Jumlah (liter)	Impor Jumlah (liter)	Asal Negara
I.	Gol A			
1.				
II.	Gol B			
1.				
III.	Gol C			
1.				
<b>III. REALISASI PENYALURAN</b>				
No	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/Liter	
I.	Gol A			
1.				
II.	Gol B			
1.				
III.	Gol C			
1.				
Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya , dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
....., .....20..... - Tandatanganan Penanggungjawab - Nama Penanggungjawab - Jabatan - Cap Perusahaan				
Tembusan :				
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya				

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH

**CATUR HERTIYAWAN, S.H.**  
 NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI